

Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Anak di Bawah Umur (Putusan No.49/pid.Sus/2019/PN LBB)

Abstrak

Tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual khususnya pada kasus pencabulan. Kejahatan pencabulan benar-benar perbuatan yang keji dan pencabulan salah satu bentuk kekerasan di mana pencabulan merupakan kejahatan yang sangat merugikan korban sehingga dapat berupa rasa trauma maupun rasa malu, yang dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak dewasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/faktia yang sebagaimana adanya. Perlindungan hukum terhadap pencabulan anak diatur dalam pasal 76E undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 3 tahun 2002 perlindungan anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Di dalam Putusan pengadilan Lubuk Basung putusan No.49/pid.sus/2019/ PN LBB menerima hasil putusan karena hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “menyetubuhi anak dibawah umur”, yang melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat 1 UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencabulan dan Kekerasan, Anak dibawah Umur

ABSTRACT

Crime is a human problem, which occurs to a person who does not use reason and is coupled with the impulse of lust in acting, so that transgressing crimes occur such as sexual crimes, especially in cases of obscenity. The crime of obscenity is really a heinous act and obscenity is a form of violence where sexual abuse is a crime that is very detrimental to the victim so that it can be in the form of trauma or shame, which can affect his life until later adulthood. The type of research used in writing this research is normative juridical research, namely legal research methods carried out by analyzing/researching from existing legal sources and written based on literature such as applicable laws, books and journals related to this problem. The nature of the research used is descriptive research, namely research based on written regulations/facts as they are. Legal protection against child abuse is regulated in Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 3 of 2002 on child protection. Article 76E states: "Everyone is prohibited from committing violence or threats of violence, coercion, deceit, committing a series of lies, or persuading a child to commit or allow obscene acts to be carried out". In the Lubuk Basung court decision decision No.49/pid.sus/2019/the LBBPN accepted the verdict because the judge stated that the defendant was legally proven guilty of committing the crime of "sexual intercourse with a minor", which violated article 76D in conjunction with article 81 paragraph 1 UURI No. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning child protection.

Keyword : criminal acts, obscenity and violence, minors